



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 130 /B.IX/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRATOR PELAKSANA TEKNIS
IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN
REGIONAL SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan daerah, perlu menerapkan teknologi informasi dalam bentuk Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, tertib, dan terkoordinasi perlu membentuk Tim Administrator Pelaksana Teknis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/984/BAKD/2006 tanggal 21 September 2006 perihal Petunjuk Pelaksanaan Daerah Media Inkubator;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/1199/BAKD/2006 tanggal 14 Desember 2006 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/122/BAKD/2008 tanggal 19 Februari 2008 perihal Petunjuk Teknis Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD);
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/306/BAKD/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Implementasi Aplikasi SIPKD dan Regional SIKD versi Release.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRATOR PELAKSANA TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN REGIONAL SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH.**
- KESATU** : Membentuk Tim Administrator Pelaksana Teknis Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaan perkembangan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Regional Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Gubernur Lampung guna disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan setiap bulan.
- KEEMPAT** : Kepada personalia Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pembina : Rp. 1.750.000,-
 - b. Pengarah : Rp. 1.500.000,-
 - c. Ketua : Rp. 1.500.000,-
 - d. Sekretaris : Rp. 1.500.000,-
 - e. Anggota/Administrator : Rp. 1.250.000,-

- KELIMA** : Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat diberikan terhitung mulai bulan Januari 2014 dan Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 20 - 2 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan